



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 859 TAHUN 2022

TENTANG

**KOMITE ADVOKASI DAERAH ANTI KORUPSI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2022-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan korupsi di dunia usaha, perlu wadah untuk komunikasi dan dialog antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku regulator dengan para pelaku usaha dalam membahas isu strategis yang menghambat kemudahan berusaha dan investasi, pertumbuhan ekonomi serta lapangan kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dibentuk Komite Advokasi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2022-2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KOMITE ADVOKASI DAERAH ANTI KORUPSI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2022-2024.

KESATU : Membentuk Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2022-2024, dengan susunan keanggotaan dan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membentuk Forum Kelompok Kerja Anti Korupsi (*Anti Corruption Working Group*) dengan menyusun rencana aksi dan rekomendasi;
- b. menginventarisasi dan membahas isu-isu strategis terkait pencegahan korupsi di dunia usaha;
- c. membahas kendala-kendala proses bisnis dan usulan rekomendasi dalam rangka mewujudkan bisnis berintegritas;
- d. menyampaikan rekomendasi yang telah disusun kepada para pihak yang dituju baik regulator (Gubernur) maupun asosiasi bisnis dengan supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
- e. menyosialisasikan regulasi/kebijakan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan dunia usaha; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2022

 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 859 TAHUN 2022
TENTANG
KOMITE ADVOKASI DAERAH ANTI KORUPSI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA PERIODE 2022-2024

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE ADVOKASI DAERAH ANTI KORUPSI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2022-2024

- Pembina : 1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Pengurus :
- Ketua : Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, M.M., M.Si.-Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
- Wakil Ketua I : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua II : Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Bidang Keorganisasian
- Wakil Ketua III : Djainal Abidin Simanjuntak-Anggota Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta
- Wakil Ketua IV : Dewan Pembina Masyarakat Anti Pungli Indonesia-Letkol CPM (P) Endang Agustian, S.H., M.H.
- Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : 1. Inspektur Pembantu II Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
3. Direktur Eksekutif Kadin DKI Jakarta
4. Kepala Bagian pada Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Bidang-Bidang :
- a. Bidang Perizinan dan Investasi
- Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Koordinator : Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Bidang Keuangan dan Perbankan
- Anggota : 1. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Komite Tetap Hubungan Pemerintahan KADIN DKI Jakarta
5. Prof. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus.-Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta
6. Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.-Ketua Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
7. Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research-Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D.
8. Auditor Inspektorat Pembantu II Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

b. Bidang Pariwisata dan Perhotelan

- Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Koordinator : Wakil Ketua Umum KADIN DKI Jakarta Bidang Kelembagaan dan Keanggotaan
- Anggota :
 1. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 3. Ketua Komite Tetap Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengembangan Keanggotaan Kadin DKI Jakarta
 4. Prof. Dr. Drs. Semiarto Aji Purwanto, M.Si. - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia
 5. Ketua Masyarakat Anti Pungli Indonesia-Tan Wijaya
 6. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

c. Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

- Koordinator : Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Koordinator : Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Bidang Hukum dan Regulasi
- Anggota :
 1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta

3. Ketua Komite Tetap CSR KADIN DKI Jakarta
4. Dr. Halilul Khairi, M.Si.-Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
5. Dr. Arthur Josias Simon Runturambi, M.Si.-Ketua Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia
6. Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute Business, Center for Public Policy Research-Hemi Lavour Febrinandez, S.H.
7. Inspektur Pembantu III Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

d. Bidang Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

- Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Koordinator : Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Bidang Pangan dan Sumber Daya Kelautan
- Anggota :
 1. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 3. Ketua Komite Tetap Industri dan Teknologi Pangan Kadin DKI Jakarta
 4. Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M.-Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
 5. Dr. H. Achmad Kholidin, S.H., M.H.-Lektor Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
 6. Dewan Pengawas Masyarakat Anti Pungli Indonesia-Dhani Sudirman
 7. Auditor Inspektorat Pembantu II Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

e. Bidang Konstruksi dan Infrastruktur

- Koordinator : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Koordinator : Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Bidang Binal, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Anggota :
 1. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Struktur Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 4. Ketua Komite Tetap Perumahan dan Permukiman Kadin DKI Jakarta

5. Prof. Dr. Budiharjo, M.Si.-Direktur Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
6. Dr. Dra. Prima Naomi, M.T.-Strategic Advisory Universitas Paramadina
7. Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research-Ahmad Hidayah, M.I.P.
8. Inspektur Pembantu IV Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

f. Bidang Kesehatan

- Koordinator** : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Koordinator** : Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Bidang Kesehatan, Sosial dan CSR
- Anggota** :
1. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 2. Ketua Komite Tetap Industri Manufaktur KADIN DKI Jakarta
 3. Agung Dharmawan Buchdadi, S.T., M.M., Ph.D.-Sekretaris Prodi Ilmu Manajemen Universitas Negeri Jakarta
 4. Wakil Ketua I Masyarakat Anti Pungli Indonesia-Hadiana
 5. Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research-Nisaaul Muthiah, S.Sos.
 6. Inspektur Pembantu V Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

g. Bidang Perhubungan

- Koordinator** : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Koordinator** : Ketua Komite Tetap Logistik, Pergudangan dan Pengelolaan Rantai Pasok KADIN DKI Jakarta
- Anggota** :
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 2. Ketua Komite Tetap Angkutan Darat dan Kereta Api Kadin DKI Jakarta
 3. Prof. Rhenald Kasali, Ph.D.-Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
 4. Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research-Arfianto Purbolaksono, M.I.P.
 5. Auditor Inspektorat Pembantu II Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

h. Bidang Informasi dan Komunikasi

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Koordinator : Ketua Komite Tetap Pengelolaan, Pengarsipan dan Pengelolaan Data Kadin DKI Jakarta
- Anggota :
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala UPT Jakarta Smart City
 3. Ketua Komite Tetap Inovasi, Teknologi Startup Kadin DKI Jakarta
 4. Dr. Adnan Hamid-Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pancasila
 5. Anggota Masyarakat Anti Pungli Indonesia-Nur Chasanah
 6. Inspektur Pembantu I Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

i. Bidang UMKM dan Industri Kecil

- Koordinator : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Koordinator : Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Bidang UMKM
- Anggota :
1. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta)
 3. Ketua Komite Tetap Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi KADIN DKI Jakarta
 4. Padang Wicaksono, S.E., Ph.D.-Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia
 5. Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research-Nuri Resti Chayyani, M.E.
 6. Auditor Inspektorat Pembantu II Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

B. RENCANA KERJA KOMITE ADVOKASI DAERAH ANTI KORUPSI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2022-2024

- a) Menyusun program kerja Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi DKI Jakarta Periode 2022-2024;

- b) Menginventarisasi dan menyepakati isu-isu strategis/permasalahan (kendala-kendala dalam proses bisnis) yang akan menjadi program kerja Komite;
- c) Membentuk Forum Kelompok Kerja Anti Korupsi (*Anti Corruption Working Group*) sesuai bidang terkait, untuk membahas secara terperinci permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya dan menyusun rekomendasi atas subjek yang dibahas;
- d) Dalam pelaksanaan Forum Kelompok Kerja Anti Korupsi (*Anti Corruption Working Group*) maupun kegiatan Komite lainnya dapat melibatkan Aparat Penegak Hukum serta pemangku kepentingan lainnya;
- e) Menyampaikan rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Asosiasi Bisnis dan Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- f) Meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan regulator atas berbagai peraturan yang berkaitan dengan pencegahan korupsi di dunia usaha melalui kegiatan antara lain Seminar, Webinar, Talk Show atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemahaman pencegahan korupsi;
- g) Melaksanakan kegiatan lainnya yang dapat mendukung pencapaian rekomendasi yang telah dihasilkan pada Forum Kelompok Kerja Anti Korupsi (*Anti Corruption Working Group*);
- h) Melakukan rapat koordinasi setiap akhir tahun dalam rangka melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, penyerahan laporan kegiatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Gubernur melalui Sekretaris Daerah, serta melakukan pembahasan rencana program kerja untuk tahun berikutnya.

C. URAIAN TUGAS TIM KOMISI ADVOKASI DAERAH ANTI KORUPSI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2022-2024


NO	KEDUDUKAN DALAM KOMITE	TUGAS
1	Pembina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan kepada pengurus Komite agar tujuan Komite sebagai wadah komunikasi antara pelaku usaha dan regulator sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat terlaksana dengan baik; dan 2. Menerima pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Komite melalui Sekretaris Daerah.
2	Pengarah	Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Komite dan memantau pelaksanaannya.
3	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan program dan memimpin kegiatan operasional Komite; 2. Menjaga keutuhan Komite dan mendorong kemajuan Komite melalui jalinan kerjasama dan komunikasi antar pengurus;

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Membangun citra Komite; 4. Mengkoordinir Komite dalam pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi; dan Menyampaikan rekomendasi hasil pembahasan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Asosiasi Bisnis dan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
4	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan program kegiatan dan operasional Komite; dan 2. Mewakili Ketua bila berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasi oleh Ketua.
5	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membantu Ketua dalam operasional administrasi Komite secara internal maupun eksternal yang terkait dengan pengurus Komite dan mitra strategis Komite; 2. Membantu Ketua dalam membuat program kerja dan membantu pelaksanaannya serta pengorganisasiannya; 3. Menyiapkan tempat pelaksanaan kegiatan Komite; dan 4. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Komite.
6	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang masing-masing; 2. Berkoordinasi secara intern dalam menjalankan program-program kerja Komite yang sudah disusun bersama; 3. Menghimpun isu-isu strategis/permasalahan yang ada dari pelaku usaha atau asosiasi bisnis untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut pada Forum Kelompok Kerja Anti Korupsi (<i>Anti Corruption Working Group</i>); 4. Menentukan peserta/undangan sesuai isu-isu strategis/permasalahan yang akan dibahas dalam Forum Kelompok Kerja Anti Korupsi (<i>Anti Corruption Working Group</i>); dan 5. Membuat laporan hasil kegiatan sesuai bidang masing-masing.
7	Wakil Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membantu koordinator dalam menghimpun isu-isu strategis/permasalahan yang ada dari pelaku usaha atau asosiasi bisnis untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut pada Forum Kelompok Kerja Anti Korupsi (<i>Anti Corruption Working Group</i>); dan 2. Berkoordinasi secara intern dalam menjalankan program-program kerja Komite yang sudah disusun bersama.

8	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pembahasan terperinci terhadap isu-isu strategis/permasalahan yang telah ditetapkan oleh Komite dalam Forum Kelompok Kerja Anti Korupsi (<i>Anti Corruption Working Group</i>) di bidangnya;2. Menyusun rekomendasi atas subyek pembahasan; dan3. Membantu Ketua dalam membuat laporan kegiatan sesuai bidang masing-masing.
---	---------	---



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES RASYID BASWEDAN